



## **WALIKOTA LANGSA**

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN PENGURANGAN PENGENAAN PAJAK RESTORAN  
DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak restoran dan pertumbuhan perekonomian masyarakat khususnya pengusaha restoran berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran dipandang perlu mengatur pengurangan dan besaran pengenaan pajak restoran dalam wilayah Kota Langsa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Besaran Pengurangan Pengenaan Pajak Restoran Dalam Wilayah Kota Langsa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);

6. Undang ...



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 324);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG BESARAN PENGURANGAN PENGENAAN PAJAK RESTORAN DALAM WILAYAH KOTA LANGSA.

Pasal 1

- (1) Pengurangan pajak restoran ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak restoran yang dipungut oleh Pemilik/Pengelola restoran selaku wajib pungut.
- (3) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan wajib pajak restoran waralaba dan pajak restoran yang dipungut oleh Bendahara Perangkat Daerah Kota Langsa.

(4) Pengurangan ...



(4) Pengurangan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 2

Masa berlaku Pengurangan pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diberlakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 11 Februari 2019 M  
6 Jumadil Akhir 1440 H

*Ba* - WALIKOTA LANGSA, *F.*



☞ USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 11 Februari 2019 M  
6 Jumadil Akhir 1440 H

☞ SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,



SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 763

(1) Penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas

Saldo awal tahun 2013 Rp. 1.000.000,00  
Penerimaan kas dan setara kas Rp. 1.000.000,00  
Pengeluaran kas dan setara kas Rp. 1.000.000,00  
Saldo akhir tahun 2013 Rp. 1.000.000,00

Saldo awal tahun 2014 Rp. 1.000.000,00  
Penerimaan kas dan setara kas Rp. 1.000.000,00  
Pengeluaran kas dan setara kas Rp. 1.000.000,00  
Saldo akhir tahun 2014 Rp. 1.000.000,00

Saldo awal tahun 2015 Rp. 1.000.000,00  
Penerimaan kas dan setara kas Rp. 1.000.000,00  
Pengeluaran kas dan setara kas Rp. 1.000.000,00  
Saldo akhir tahun 2015 Rp. 1.000.000,00

Saldo awal tahun 2016 Rp. 1.000.000,00  
Penerimaan kas dan setara kas Rp. 1.000.000,00  
Pengeluaran kas dan setara kas Rp. 1.000.000,00  
Saldo akhir tahun 2016 Rp. 1.000.000,00

\_\_\_\_\_  
Ketua Direksi

\_\_\_\_\_  
Ketua Dewan Komisaris

\_\_\_\_\_  
Ketua Pengawas Independen

PT. BUKU BANGSA